

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bentuk anugerah dan titipan dari Allah SWT untuk kedua orang tuanya, baik buruk anak tersebut dapat berpengaruh besar terhadap keseharian dalam lingkungan ketika anak itu dibesarkan. Anak termasuk bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan untuk sebuah negara. Orang tua berperan besar untuk mendidik dengan memberikan Pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya terutama pendidikan agama yang banyak mengajarkan tentang tatakrama, akhlak, dan perbuatan baik lainnya, agar anak terjaga dari perilaku menyimpang seperti pada zaman sekarang banyak anak-anak yang berani melakukan kenakalan yang tidak pada umumnya.

Berdasarkan putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti bahwa terdakwa ialah Zhandika Widya Virgi Pratama , berumur 17 tahun jenis kelamin adalah lelaki dan beragama islam, telah melakukan tindak penganiayaan berat sehingga mengakibatkan meninggal dunia dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di jalan raya Pati-Gabus dekat gang LDII turut desa Mustokoharjo kecamatan Pati kabupaten Pati.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana kemudian Hakim memutuskan bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti mengenai kasus tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh seorang anak, terungkap beberapa fakta-fakta dalam persidangan bahwa ada beberapa

keterangan saksi dan terdakwa bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sedangkan seorang anak dapat dikenai hukuman diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun untuk seorang terdakwa yang merupakan seorang anak yang berumur tidak lebih dari 18 tahun. Maka dari itu majelis hakim memutuskan hukuman yang diberikan kepada pelaku penganiayaan dalam putusan tersebut dengan berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu dengan diancam pidana penjara selama tiga tahun delapan bulan.

Hukum Pidana Islam, penganiayaan termasuk kategori jarimah yang diartikan sebagai larangan-larangan syar'a, yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidaah: 5 ayat 32. Dalam hukum pidana Islam hukuman atau Uqubah dari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam al-Quran maupun hadits Islam ada dua tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah qisas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat.

Anak-anak yang melakukan kenakalan yang tidak wajar harus diberikan sanksi atau hukuman agar memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Hukuman merupakan salah satu pendidikan yang bisa digunakan untuk membuat anak disiplin dan juga memberikan arahan agar tidak melakukannya kembali, ini bukan berarti balas dendam. Peran orang tua disini untuk lebih memperhatikan, memotivasi, agar berusaha memperbaiki kesalahannya.

Orang tua diperbolehkan menghukum anak sebagai bentuk pendidikan agar anak tersebut bisa belajar dari kesalahan, akan tetapi orang tua harus memberikan hukuman dengan bijak sesuai dengan kaidah-kaidah

pemberian hukuman untuk anak dalam agama Islam hal ini menghindari terjadinya kekerasan. Menghukum anak dengan memukul diperbolehkan akan tetapi adaketentuannya, diantaranya:

- a. Tidak memperbolehkan memukul anak dibawah usia 10 tahun.
- b. Tidak memperbolehkan memukul bagian kepala, wajah, perut, dan dada.
- c. Hukuman jangan samapai menyebabkan luka berat.
- d. Tidak menyerahkan hukuman kepada orang lain hanya orang tua yang berhak menghukum anaknya sendiri.

Konstitusi Indonesia menjelaskan dari seorang anak memiliki peran yang strategis secara tegas dinyatakan bahwa negara anak menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Juvenile artinya anak-anak atau anak muda, yang mempunyai karakteristik pada masa muda sifat-sifat yang mencolok ketika beranjak dewasa, sedangkan *Delinquency* artinya mengabaikan/terabaikan, kemudian diperluas pengertiannya menjadi anak yang memiliki sifat jahat, pelanggaran aturan, a-sosial kriminal, pengacau, peneror, pembuat rebut, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, danlain-lain.² *Juveline Delinquency* atau bisa disebut kejahatan/kenakalan anak muda merupakan salah satu penyebab dari faktor (patologi) kepada anak-anak dan remajakarena disebabkan oleh suatu bentuk tingkah laku menyimpang yang diabaikan.³ Kenakalan yang dilakukan anak ini diambil dari istilah asing *Juveline Delinquency* yang berasal dari bahasa Yunani, kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP.

Perlu diketahui seiring berjalannya zaman bentuk penganiayaan selalu saja ada baik oleh orang dewasa hingga anak-anak maupun sebaliknya. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya sendiri bahkan tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku terhadap Tindak Pidana

¹ Wagianti soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama,2017), hlm. 221

² Wagianti soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, ...,hlm. 9

³ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 6

Penganiayaan terhadap orang tuanya. Dimulai dari hal-hal kecil seperti anak-anak yang kurangpembelajaran agama Islam, tidak tau sopan santun sehingga menyebabkan banyak anak yang berani berperilaku agresif dan melakukan kenakalan-kenakalan yang tidak wajar sehingga berani melakukan penganiayaan.

Ada beberapa faktor yang menjadikan seorang anak berani melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, di antaranya:

a. Faktor intelegensia

Kesanggupan seseorang untuk menimbng dan memberi keputusan. Anak- anak seperti ini pada umumnya memiliki intelegensia verbal yang lebih renda. dengan kecerdasan yang rendah dan kurangnya wawasan sosial, menjadikan mudahsekali bagi mereka terserat ajakan buruk dari orang lain.⁴

b. Faktor usia

Usia merupakan faktor penting dalam sebab akibat timbulnya kenakalan. diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa di tahun 1967 kurang lebih adasebnayak 120 orang anak-anak berusia 18 Tahun yang berani melakukan tindak pidana kekerasan.

c. Faktor kelamin

Adanya perbedaan kelamin menjadikan timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan saja akan tetapi segi kualitas kenakalannya juga. Memang pada dasarnya keakalan anak bisa saja dilakukan oleh anak laki-lakimaupun perempuan. Akan tetapi biasanya anak laki-laki yang melakukan kenakalan lebih banyak dibanding anak perempuan, karena biasanya anak laki-lakilebih berani untuk melakukan tindakan-tindakan kenakalan seperti itu.

d. Faktor keluarga

Keluarga merupakan pendiidikan untuk anak sebelum mengetahui dunia luar atau lingkungan yang ada diluar rumah. Pihak keluarga

⁴ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), hlm.46

khususnya orang tua anak yang memberikan pembelajaran atau nasihat yang positif akan menjadi sebuah benteng untuk seorang anak, sebaliknya apabila orang tua ataupun pihak keluarga yang lain mengabaikan, tak memberikan nasihat ataupun teguran yang salah ketika anak melakukan kesalahan akan menjadikan hal negatif untuk seorang anak.

Beberapa faktor tersebut dari banyaknya hal-hal yang menjadi penyebab merupakan ringkasan untuk mengetahui mengapa seorang anak dapat melakukan tindak pidana atau melakukan penganiayaan.

Kata dari kekerasan/penganiayaan dalam istilah hukum Islam diartikan sebagai kata *Jarimah* dalam larangan agama yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jarimah mempunyai persamaan dengan *jinayah* di dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah delik atau tindak pidana. *Jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* perbuatan itu dapat merugikan jiwa harta, atau lainnya⁶. penganiayaan juga merupakan perbuatan yang diharamkan karena dapat menimbulkan bahaya besar untuk masyarakat.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Isra' (17) ayat 33:

الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطٰنًا لِّوٰلِيّٰهِ جَعَلْنَا فَعَدَّ مَطْلُوْمًا قَتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ الَّذِي النَّفْسَ تَقْتُلُوْا وَلَا مَنصُوْرًا كَانَ اِنَّهُ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.⁵

Agama Islam tidak memperbolehkan segala bentuk kejahatan apapun, semua perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian untuk diri sendiri ataupun orang lain, dalam agama Islam menjunjung tegas untuk melindungi hak-hak manusia dari segala bentuk kejahatan seperti penganiayaan dan juga segala bentuk tindakan yang dapat merugikan ataupun mengganggu keberlangsungan hidup orang lain.

Menurut ulama yang masyhur, yakni Abdul Qadir Audah

⁵ Ihsan S Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (Al-Quran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan Panduan Tajwid)*, (Jakarta: PT Citra Muia Agung, 2017), hlm.285

penganiayaan merupakan Perbuatan yang dilarang oleh agama baik perbuatan itu mencakup jiwa, harta, dan benda. Menurut Abdul Qodir Audah bila ditarik dalam pembahasan mengenai kejahatan atau *Jinayah* yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan).⁶

Asas-asas hukum pidana Islam di jelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.⁷

Seperti kasus yang terjadi di kabupaten Pati, tersangka atas nama Zhandika Widya Virgi Pratama yang berumur 17 tahun melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. Sehingga dalam *putusan pengadilan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pti*, memberikan hukuman kepada pelaku berupa pidana penjara.

Berdasarkan kasus di atas yang akan diteliti penulis lebih dalam lagi mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Zhandika Widya Virgi Pratama dengan hal itu, maka penulis akan mengambil judul sebagai berikut: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti**

B. Rumusan Masalah

Seorang anak menjalani proses hukum karena melakukan kejahatan penganiayaan, berdasarkan KUHP pasal 351 hukuman untuk Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun.

⁶ Abd Al Qadir Audah, *At-tasyri' Al-jinai Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1963), hlm.63

⁷ Enceng Arif Faizal, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004), hlm.40

Sedangkan dalam putusan tersebut pelaku Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah seorang anak, sedangkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 73 ayat 6 jangka waktu masa pidana (anak) paling lama tiga tahun.

Dari masalah di atas agar tidak melebar maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Pti Tentang Penganiayaan Berat Oleh anak?
2. Bagaimana Analisis Sanksi Pada Putusan Pengadilan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi Tindak Pidana Penganiayaan Berat oleh anak antara putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan nomor: 3/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Pti Tentang Penganiayaan Berat Oleh anak
2. Untuk mengetahui Analisis Sanksi Pada Putusan Pengadilan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti Perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui relevansi terhadap putusan nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritik terhadap pengembangan hukum di

Indonesia dan tulisan ini diharapkan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat umumnya untuk masyarakat khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, bermanfaat bagi penegak hukum untuk membuat perkembangan hukum dengan menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia, kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat khususnya anak muda dalam memahami fenomena kejahatan.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum adalah konsep dalam hukum yang menekankan pentingnya sistem hukum dalam melindungi hak dan kepentingan individu serta masyarakat secara umum. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Teori ini membentuk dasar bagi berbagai prinsip dalam hukum, seperti asas keadilan, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik.

Selain itu dapat terlihat substansi dari teori perlindungan hukum adalah pendekatan dalam hukum yang menekankan perlunya sistem hukum untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan. Substansinya meliputi pembentukan undang-undang dan peraturan yang melindungi hak asasi manusia, memberikan akses yang adil terhadap keadilan, serta mencegah dan menindak pelanggaran hak-hak individu.

Beberapa aspek substansial dari teori perlindungan hukum meliputi:

1. Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian inti

dari teori ini, termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan pribadi, dan hak atas perlakuan yang adil.

2. Keadilan

Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya keadilan dalam sistem hukum, termasuk hak untuk dipertimbangkan secara adil dalam proses hukum dan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua individu.

3. Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Substansi teori ini mencakup pembentukan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh individu maupun oleh lembaga pemerintah.

4. Perlindungan Khusus Terhadap Kelompok Rentan

Teori ini mengakui perlunya perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak, perempuan, migran, dan kaum minoritas.

5. Kepastian Hukum

Substansi teori perlindungan hukum juga termasuk kepastian hukum, yang mencakup prinsip-prinsip seperti jaminan terhadap penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta prediktabilitas dalam interpretasi dan penerapan hukum.

Penerapan substansi teori perlindungan hukum ini penting dalam memastikan bahwa sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi hak dan kepentingan individu serta masyarakat secara umum.

Terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka sudah pasti ada peraturan yang mengatur terkait kasus ini. Sanksi bagi seorang pelaku Tindak Pidana Penganiayaan sudah jelas ada di dalam syariat Islam atau hukum Islam, Negara Indonesia sendiri sudah mengatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur pula suatu Undang-Undang yang dibentuk lebih khusus dalam mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Inilah yang menjadikan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan harus semakin ditegakan, baik itu penganiayaan yang dilakukan anak ataupun orang dewasa dan hukuman seperti apa yang harus dilakukan agar negara Indonesia ini bisa mencetak generasi bangsa dari anak muda yang mempunyai kepribadian yang baik serta *berakhlakul karimah* atau sedikitnyakasusnya bisa berkurang dalam setiap tahunnya.

Secara normatif, Tindak Pidana Penganiayaan telah diatur dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 351 tentang penganiayaan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jenis penganiayaan yang dilakukan dibuat berbeda-beda supaya jelas apabila keluar kasus-kasus penganiayaan dikondisi yang berbeda.⁸

Sementara itu dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan mengenai pidana dan tindakan yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 69 ayat (1) dan (2).

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak biasanya berupa pengeroyokan, perkataan yang tidak pantas, bahkan sampai pelecehan seksual. Tapi pada kenyataannya seorang anak juga dapat melakukan penganiayaan yang berlebihan sehingga sampai terjadi

⁸ Moeljanto. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet.29 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 125

kematian, semua itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan.

Tindak Pidana Penganiayaan dibagi menjadi Tindak Pidana Penganiayaan secara sengaja dan tidak sengaja. Untuk Tindak Pidana Penganiayaan secara sengaja dibagi menjadi dua hukuman yaitu berupa hukuman pokok dan hukuman pengganti. Adapun hukuman pokoknya adalah *Qishas diyat* dan hukuman pengantinya *ta'zir*.

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 178-179, dalil tentang *Qishas*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.⁹

Selain dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 178-179, Firman

⁹ Ihsan S Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (Al Quran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan Panduan Tajwid)*,..., hlm.27

Allah surat al-Maidah (5) ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosabaginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹⁰

Kitab *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy* karangan Abdul Qadir Audah menjelaskan tentang pengertian *jinayah* yaitu sebutan/nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta, benda dan selain jiwa.¹¹ Perbuatan yang diharamkan *syara'* tersebut disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan buruk, jelek, atau dosa yang dapat dikenakan sanksi *had* atau *ta'zir* bagi yang melakukan kejahatan.

F. Langkah Langkah Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, deskriptif yaitu data tertulis dari dokumen, Undang-Undang, maupun artikel yang dapat ditelaah. Adapun Pendekatan

¹⁰ Ihsan S Muhammad, *Ljnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (Al-Quran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan Panduan Tajwid)*,..., hlm.27

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.12

ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang digunakan persiapan saat menampilkan objek ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 3/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Pti, itu didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau norma-norma Islam lainnya untuk dijadikan bahan penelitian yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan berencana (qatlul amdi) serta berkas pada putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 3/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Pti

2. Jenis Data

Jenis data kualitatif merujuk pada informasi atau observasi yang diperoleh dalam bentuk deskripsi, kata-kata, atau interpretasi dari fenomena yang diamati. Data kualitatif biasanya tidak dapat diukur secara numerik dan lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang konteks, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok. Jenis-jenis data kualitatif meliputi wawancara, observasi, analisis teks, studi kasus, dan diskusi kelompok, yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang suatu topik atau fenomena.

3. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder juga akan didukung dengan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama atau yang paling penting dalam penelitian ini yaitu terdiri dari berkas putusan Nomor : 3/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Pti kemudian yang membahas dalil mengenai sanksi Tindak Pidana Penganiayaan berat dalam Hukum Pidana Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan diambil merupakan data-data

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang dapat menunjang atas data primer. Sumber data ini merupakan perangkat hukum yang akan diambil dari buku-buku, skripsi, jurnal dan sumber data lainna yang berhubungan dengan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang akan memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Sumb ber data tersier yang penulis gunakan untuk penelitian diambil dari kamus, ensiklopedia dan semua yang berkaitan dengan penelitian.

4. **Tekhnik Pengumpulan Data**

Teknik penggunaan data dalam penelitian ini menggunakan *library research*, adapun teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengakses sumber informasi yang terdapat di perpustakaan. Ini melibatkan pencarian dan analisis literatur, dokumen, jurnal, buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari library research adalah untuk mengumpulkan informasi yang berkualitas dan mendalam tentang topik yang diteliti. Teknik ini dapat dilakukan secara manual di perpustakaan fisik atau melalui akses online ke berbagai basis data dan perpustakaan digital. Dengan memanfaatkan library research, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks, teori, metodologi, dan hasil penelitian terkait dengan topik mereka.

5. **Teknik Analisis Data Kualitatif**

Setelah data terkumpul dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

- a. Setelah data terkumpul, penulis mulai menelaah seluruh data yang

telah tersedia dari berbagai sumber, di antaranya dokumen pribadi, dokumen resmi analisis dan lain sebagainya. Data-data yang di peroleh dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam dengan putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti.

- b. Menganalisa data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variabel- variabel masalah penelitian.
- c. Menarik kesimpulan berupa sanksi dari Tindak Pidana Penganiayaan berencana dalam putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti menurut Hukum Pidana Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Tinjauna penulis terhadap kajian atas penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki keterkaitan terhadap topik penelitian ini. *Library research* yang telah dilakukan penulis ialah berbentuk buku, jurnal, dan skripsi-skripsi terdahulu. Diantaranya:

No.	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Jamilah, Aisyah	Tindak pidana kekerasan oleh anak terhadap anak yang mengakibatkan kematianperspektif hukum pidana islam: Studi putusan nomor 27/pid.sus-Anak/2015/PN.Bdg	Perbedaan judul dari putusan, sodara Aisyah Jamila menggunakan putusan nomor 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg, sedangkan penulis menggunakan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti
2	Skripsi, Fajriah, Fakultas	(Menghukum Anak Sesuai Sunnah Nabi SAW)	Dalam skripsi tersebut menjelaskan hukuman untuk anak ketika

	<p>Tarbiyah Keguruan UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2020</p>		<p>melakukan tingkah laku yang salah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Hukuman digunakan untuk menghentikan, mengajarka dan mendorong anak sendiri dari tingkah laku mereka yang salah agar dapat mengarahkan dirinya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam skripsi penulis hukuman yang akan diberikan mengacu pada putusan nomor: 3/Pid.Sus Anak/2020/PN. Pti dan Hukum Pidana Islam</p>
3	<p>Rouf, Cecep Muhammad Abdul, Jurusan Huk um Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunana Gunung Djati</p>	<p>Sanksi Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam pasal 365 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam</p>	<p>Skripsi tersebut menambahkan variabel pencurian ketika melakukan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sedangkan skripsi penulis menggunakan variabel penganiayaan dan tidak mematok umur pada anak, sehingga akan rinci ketika saya menjelaskan hukuman untuk seorang anak berdasarkan</p>

	Bandung, 2017		perbedaan umurnya.
4	Abduliatif, Muhammad Lutfi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,	“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.”	Adapun dari hasil pembahasannya adalah sebagai berikut: a. Penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. b. Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau terhalangnya orang dalam melakukan jabatan atau mata pencaharian ancaman hukumannya yaitu hukuman penjara paling lama tiga bulan atau didenda paling besar tiga ratus rupiah. c. Penganiayaan direncanakan terlebih dahulu diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.
5	Angga Nindia Saputra,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana	Hasil dari penelitian sebagai berikut: a. Hukuman bagi terdakwa

	mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)	sebagai pelaku pembunuhan korban dalam hukum pidana Islam adalah sanksi Qishas h/hukuman mati. maka pengadilan negeri pacitan memutuskan bahwa terdakwa di jatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun atas perbuatannya. b. Hukuman bagi terdakwa sebagai pelaku pembunuhan korban dari persidangan membuktikan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terdapat adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. maka pengadilan negeri pacitan memutuskan bahwa terdakwa dihukum penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun
--	--	---	---

Dengan demikian secara keseluruhan yang membedakan skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah Dalam skripsi saya hukuman yang akan diberikan mengacu pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Hukum Pidana Islam, skripsi saya menggunakan variabel penganiayaan dan tidak mematok umur pada anak, sehingga akan rinci ketika saya menjelaskan hukuman untuk

seorang ana, dan saya menggunakan putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.pti.

